

Kepailitan PT. Sritex: Tanggung Jawab Pengurus, Notaris, dan Pemenuhan Hak Buruh

Farah Nizrina Aulia¹

¹Fakultas Hukum Universitas Jember, E-mail: farahnizrina30@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 17 September 2025
Diterima : 30 November 2025
Terbit : 29 Desember 2025

Keywords :

Bankruptcy; Management
Responsibilities; Notary,
Workers' Rights.

Kata kunci:

Hak Buruh; Kepailitan;
Notaris; Tanggung Jawab
Pengurus.

Corresponding Author:

Farah Nizrina Aulia, E-mail:
farahnizrina30@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i03.p6

Abstract

This study aims to analyze the bankruptcy of Sritex LLC from the perspective of corporate and labor law, focusing on two aspects: (1) the legal responsibility of directors for business decisions that cause losses to the company; (2) the involvement of notaries in the bankruptcy of a company and the protection and fulfillment of the normative rights of workers in the bankruptcy process. This study uses a normative juridical method with a legislative and case approach. The results show that directors can be held accountable if they are proven to have been negligent or abused their authority in carrying out their managerial functions. Notaries also have a role in providing legal advice on the debtor's ability to restructure when bankruptcy threatens the debtor company's condition. Meanwhile, Sritex employees experience uncertainty regarding the fulfillment of their normative rights even though they are legally positioned as preferred creditors. Therefore, synergy between corporate law, the legal profession (notaries), and labor law is necessary to create legal certainty and justice in corporate bankruptcy cases.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepailitan PT. Sritex dalam perspektif hukum perusahaan dan ketenagakerjaan, dengan fokus pada dua aspek: (1) tanggung jawab hukum direksi atas keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian perusahaan; (2) keterlibatan peran notaris dalam kepailitan suatu perusahaan dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak normatif buruh dalam proses kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan fungsi manajerial. Notaris juga memiliki peran untuk memberikan nasihat hukum terhadap kemampuan debitor dalam melakukan restrukturisasi di saat kepailitan mengancam kondisi perusahaan debitor. Sementara itu, karyawan PT. Sritex yang mengalami ketidakpastian pemenuhan hak normatif meskipun secara hukum memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen. Oleh karena itu, sinergi antara hukum perusahaan, profesi hukum (notaris), dan hukum ketenagakerjaan diperlukan untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum dalam kasus kepailitan perusahaan.

1. Pendahuluan

PT. Sri Rejeki Isman Tbk (PT. Sritex) merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang selama puluhan tahun dikenal sebagai ikon industri tekstil nasional. Namun pada tahun 2021, PT. Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang melalui putusan No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg setelah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur. Pailit sendiri bermakna ketidakmampuan debitur untuk melunasi dua bahkan lebih utang kepada kreditur yang telah jatuh tempo. Kejadian ini tentunya mengejutkan publik dan memunculkan sejumlah persoalan hukum yang kompleks dalam bidang hukum perusahaan, ketenagakerjaan, dan notariat.

Dalam perspektif hukum perusahaan, kepailitan PT. Sritex memunculkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab organ perseroan dalam perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), pengurus perusahaan memiliki kewajiban untuk mengelola perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kepailitan Sritex yang diawali dari ketidakanggupan membayar utang dalam skala besar, disertai adanya transaksi dengan entitas terafiliasi, menimbulkan dugaan adanya kelalaian manajerial dan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Pada tanggal 20 Mei 2025, Iwan Setiawan Lukminto, selaku Komisaris Utama PT. Sritex, ditangkap oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pinjaman perbankan kepada Sritex dan dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Kasus ini berawal dari pinjaman yang diperoleh Sritex dari berbagai bank, termasuk bank milik negara dan bank daerah. Namun, pelunasan pinjaman tersebut mengalami keterlambatan hingga total tunggakan mencapai lebih dari Rp3,5 triliun pada Oktober 2024. Kejaksaan Agung kemudian mengidentifikasi adanya kegagalan dalam proses pemberian kredit kepada Sritex, termasuk dari Bank BJB dan Bank DKI Jakarta, yang memunculkan dugaan adanya praktik ilegal.¹

Dalam proses pengambilan keputusan bisnis dan penyusunan transaksi besar, khususnya yang melibatkan pinjaman atau pengalihan aset, rupanya notaris memainkan peran penting sebagai pejabat umum pembuat akta otentik. Ketika perusahaan dalam kondisi keuangan memburuk dan melakukan berbagai perjanjian hukum, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan dan legalitas formil dari setiap transaksi. Oleh karena itu, keterlibatan notaris dalam menyusun akta-akta penting PT. Sritex sebelum pailit, termasuk yang mungkin melibatkan konflik kepentingan atau tidak menguntungkan perusahaan, juga patut ditinjau dari perspektif etika dan tanggung jawab profesi.

Kepailitan yang dialami oleh perusahaan PT. Sritex tidak hanya berimplikasi terhadap keuangan perusahaan, tetapi juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK)

¹ Izzudin, Hammam. "Komut Sritex Ditangkap Kejaksaan Agung, Ini Profil Dan Kasusnya," *Tempo*, 2025. Diakses pada 11 Mei 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/komut-sritex-ditangkap-kejaksaan-agung-ini-profil-dan-kasusnya-1503813>.

secara massal yakni lebih dari 11.000 karyawan.² Pada situasi ini, timbul persoalan mendasar terkait dengan bagaimana hak-hak normatif pada karyawan, seperti uang penggantian hak, pesangon, jaminan sosial, dan upah terakhir. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU K-PKPU), karyawan memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen yang semestinya mendapatkan prioritas di dalam pemberesan harta pailit. Namun, dalam implementasinya sering kali mengalami kendala baik secara finansial maupun administratif. Karyawan merupakan pihak yang paling rentan di dalam situasi ini dikarenakan kerap mengalami keterlambatan pembayaran, ketidakpastian hukum, atau bahkan kehilangan hak mereka secara menyeluruh. Situasi ini tentunya menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dengan implementasi yang ada di lapangan, yang dimana secara normatif Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan jaminan terkait upah dan hak pekerja lainnya dan UU K-PKPU menepatkan upah sebagai utang yang memiliki kedudukan sebagai prioritas utang yang harus dibayarkan. Namun, faktanya pekerja berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan harta pailit perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji terhadap dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana tanggung jawab hukum direksi atas keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian pada perusahaan dalam hal ini pada PT. Sritex. Kedua, bagaimana keterlibatan peran notaris dalam kepailitan suatu perusahaan dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak normatif buruh dalam proses kepailitan. Penelitian ini penting dilakukan karena bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kepailitan PT. Sritex dari sudut pandang hukum perusahaan dan ketenagakerjaan, dengan menyoroti peran pengurus, keterlibatan notaris, dan pemenuhan hak normatif karyawan.

Penelitian ini mengangkat topik yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Patrick Winson Salim dan Gunardi Lie dengan Judul “Analisis Hukum Restrukturisasi Utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Sebagai Solusi Penundaan Pembayaran Utang” menjelaskan tentang kebijakan restrukturisasi utang sebagai solusi penundaan pembayaran utang kepada kreditor dan upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Sritex dalam menyelamatkan perusahaan dari kepailitan.³ Penelitian oleh Deby Fatria Ntobuo dan kawan-kawan dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan PT. Sritex Terhadap Pemenuhan Hak Pesangon Karyawan Yang Di PHK” membahas terkait pertanggungjawaban pasca pailit perusahaan PT. Sritex terhadap hak-hak karyawan dalam hukum perusahaan dan hukum internasional.⁴ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai tanggung

² Sandi, Ferry. “Sritex PHK 11.025 Pekerja, Begini Kronologinya,” CNBC Indonesia, 2025. Diakses pada 11 Mei 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250311145331-4-617624/sritex-phk-11025-pekerja-begini-kronologinya>.

³ Salim, Patrick Winson dan Lie, Gunardi. “Analisis Hukum Restrukturisasi Utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Sebagai Solusi Penundaan Pembayaran Utang.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, No. 7 (2024): 2838–2849. DOI: <https://doi.org/10.31604/jips.v11i7.2024.2838-2849>

⁴ Ntobuo, Deby Fatria, dkk. “Tanggungjawab Perusahaan PT. Sritex Terhadap Pemenuhan Hak Pesangon Karyawan Yang Di PHK,” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, No. 1 (2025): 22–31. DOI : <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.128>

jawab pengurus perusahaan yaitu dewan komisaris, direksi, dan RUPS terhadap kepailitan PT. Sritex, dan mengkaitkan peran notaris apabila terjadi kepailitan suatu perusahaan, serta pertanggungjawaban hak normatif karyawan yang terkena dampak dari pailitnya PT. Sritex. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam membenahan tata kelola perusahaan, pengawasan profesi hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam situasi krisis korporasi. Bagi notaris diharapkan jurnal ini dapat berguna sebagai kajian langkah yang harus dilakukan dalam membantu dan menangani persoalan pailitnya suatu perusahaan. Berdasarkan latar belakang diatas disusun artikel yang berjudul : **Kepailitan PT. Sritex: Tanggung Jawab Pengurus, Notaris, dan Pemenuhan Hak Buruh.**

2. Metode Penelitian

Penelitian pada artikel ini bersumber dari adanya konflik antara PT. Sritex yang mengalami pailit dengan para pekerja yang upahnya tidak dibayarkan, padahal secara normatif upah tersebut merupakan hak pekerja yang harus dilunaskan walaupun kondisi perusahaan mengalami pailit. Metode penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan isu penelitian hukum yang dibahas seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, media dan artikel lainnya yang sesuai dengan konteks hukum perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) pada bahan-bahan hukum yang menjadi rujukan, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Kepailitan Perusahaan

Kepailitan berasal dari kata “pailit” namun memiliki pengertian yang berbeda. Pailit memiliki arti suatu keadaan debitur yang berada pada kondisi berhenti membayar utang yang jatuh tempo dikarenakan tidak mampu⁵ sedangkan pengertian kepailitan merujuk pada Ketentuan Umum UU K-PKPU Pasal 1 ayat 1 yang mengatur “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal 21 UU K-PKPU menyatakan pernyataan pailit berlaku atas seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan, termasuk juga terhadap aset yang diperoleh debitur selama masa kepailitan. Sebelum adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga, debitur masih memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum atas harta miliknya, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, setelah putusan pailit dijatuhkan, semua hak dan tanggung jawab yang berkaitan

⁵ Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019), h. 11.

dengan harta kekayaan debitur secara hukum berpindah ke tangan kurator. Kurator inilah yang kemudian bertugas untuk mengelola dan menyelesaikan urusan harta debitur tersebut di bawah pengawasan hakim pengawas.⁶

Proses kepailitan sendiri bertujuan untuk membagi harta debitur di antara para kreditornya melalui pengelola kepailitan (kurator).⁷ Proses ini bertujuan mencegah adanya penyitaan secara individual oleh masing-masing kreditor, dan menggantinya dengan penyitaan kolektif agar aset debitur dapat dibagikan secara adil kepada seluruh kreditor sesuai dengan porsi hak mereka. Kepailitan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi dan menjamin hak para kreditor atas aset milik debitur yang telah dinyatakan pailit.⁸

Kepailitan merupakan representasi dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 KUHPerdara yaitu seluruh kekayaan debitur ini menjadi jaminan untuk pembayaran terhadap utang-utangnya. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 1132 yang menjelaskan bahwa harta yang dijelaskan pasal sebelumnya merupakan jaminan bersama bagi semua kreditor konkuren dan dibagi secara proposional sesuai besarnya piutang masing-masing. Namun, hal tersebut dapat dikesampingkan apabila terdapat kreditor dengan hak preferen atau pemegang jaminan kebendaan sehingga berhak didahulukan dalam pelunasan piutang. Sehingga, di dalam kepailitan kreditor wajib bertindak secara bersama atau tidak sendiri-sendiri.

Debitur pailit adalah pihak yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu melunasi satu atau lebih utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pihak yang dapat dinyatakan pailit meliputi, Setiap individu, baik yang menjalankan usaha atau tidak; Badan hukum dalam berbagai bentuk, seperti perseroan, koperasi, badan usaha milik negara, firma, maupun bentuk badan hukum lainnya; Harta warisan milik orang yang telah meninggal dunia, apabila semasa hidupnya masih memiliki utang yang belum dilunasi, atau jika nilai warisannya tidak mencukupi untuk membayar utang pada saat kematiannya; Perempuan yang telah menikah, namun secara mandiri menjalankan usaha, memiliki pekerjaan tetap, atau memiliki aset atas namanya sendiri.⁹

Pernyataan pailit membawa dampak hukum yang besar bagi perusahaan sebagai debitur.¹⁰ Secara hukum, setelah dinyatakan pailit, perusahaan kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola asetnya sendiri. Hak tersebut beralih kepada pengurus kepailitan. Sejak tanggal ditetapkannya putusan pailit, pengurus pailit memiliki wewenang penuh untuk mengatur, mendistribusikan, serta melikuidasi aset milik debitur sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.

⁶ Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Palembang: Pena Indis, 2018), h. 53.

⁷ Sriwidodo, Joko dan Tumanggor, M.S. *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2024), h. 7.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sianturi, Mouna Suez. "Analisis Kebijakan Restrukturisasi Hutang PT. Sritex Dan Efektivitasnya Dalam Mencegah Kepailitan," 2025. h. 11

Sebagai bahan studi kasus, artikel ini mengangkat persoalan yang tengah menjadi sorotan publik, yaitu kasus kepailitan PT. Sritex. Permasalahan bermula dari gugatan yang diajukan oleh CV Prima Karya pada April 2021, yang menempatkan Sritex sebagai tergugat bersama tiga anak perusahaannya, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandiri Jaya. Gugatan tersebut kemudian berujung pada penetapan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Sritex.¹¹ Pada Januari 2022, para kreditor menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh Sritex dan pengesahannya dilakukan melalui putusan homologasi.¹² Namun, dalam perkembangannya, Sritex kembali digugat oleh PT Indo Bharat Rayon akibat ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024, yang kemudian menetapkan status pailit bagi Sritex. Sritex sempat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, namun ditolak dalam putusan yang dibacakan pada 18 Desember 2024.¹³ Dengan demikian, PT. Sritex secara resmi dinyatakan pailit berdasarkan hukum.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Sritex gagal dalam pelaksanaan tanggung jawab utang yang dimiliki. Sejak adanya pandemi covid-19 Sritex mengalami dampak yang cukup signifikan, diantaranya penurunan permintaan pasar, kesulitan keuangan dan gangguan operasional.¹⁴ Gangguan atau perubahan besar dalam rantai produksi dan distribusi membuat perusahaan sulit mempertahankan kelancaran operasional. Hal ini menyebabkan terganggunya arus kas dan semakin melemahkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya yang meningkat selama pandemi. Selain itu, lemahnya inovasi bisnis dalam menghadapi tekanan permintaan global menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk yang dihasilkan serta pembatalan pemesanan semakin memperburuk perjalanan perusahaan di tengah situasi pandemi yang berakhir pada pemerosotan harga saham dengan kerugian pada tahun 2021 mencapai sekitar Rp16.76 triliun.¹⁵ Beban hutang yang dimiliki PT. Sritex semakin membengkak dengan nilai berkisar Rp24,66 triliun yang berakibat pada tahun 2022 dinyatakan pailit karena perusahaan gagal membayar hutang tersebut.¹⁶ Faktor internal lainnya adalah kegagalan perusahaan dalam pengambilan keputusan dan manajemen risiko, ketidakseimbangan

¹¹ Pebrianto, Fajar. "Tiga Hari Tiga Gugatan Untuk Grup Sritex Dan Utang Rp 106,4 Miliar," Tempo, 2025. Diakses pada 11 Mei 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/tiga-hari-tiga-gugatan-untuk-grup-sritex-dan-utang-rp-106-4-miliar-518292>.

¹² Heriani, Fitri Novia. "Kilas Balik Jatuhnya Sritex Dalam Pailit," Hukum Online, 2024. Diakses pada 11 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-jatuhnya-sritex-dalam-pailit-lt6773bbb553d59/>.

¹³ RYANTHIE, SEPTIA. "Kronologi Sritex Pailit, Terakhir Kasasi Ditolak MA Dinyatakan Resmi Bangkrut Secara Hukum," Tempo, 2024. Diakses pada 11 Mei 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-sritex-pailit-terakhir-kasasi-ditolak-ma-dinyatakan-resmi-bangkrut-secara-hukum-1185027>.

¹⁴ Mulyono, Ferio Ivan, dkk. "Studi Kasus Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Pada Kasus Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)," *Gorontalo Law Review* 8, No. 1 (2025): 141. DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v8i1.4045>

¹⁵ Darmansyah, Adelia Pramadanty, dkk. "Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan Dan Proses Hukum," *Jurnal Riset Akutansi* 3, No. 1 (2025): 335.

¹⁶ *Ibid.*

rasio likuiditas dan solvensi, serta tanda bahaya finansial berupa ekuitas negatif (*Negative Equity*) yang mana kondisi ini terjadi ketika kewajiban pembayaran hutang yang dimiliki melebihi dari total aset yang dimiliki.¹⁷ Artinya seluruh aset perusahaan dijual hanya untuk melunasi hutang, yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak cukup mampu mengelola aset untuk menutup seluruh hutang yang dimiliki karena mengalami defisit modal. Selain itu, tanggung jawab para petinggi sebagai pengurus perusahaan yang dianggap lalai terhadap kondisi perusahaannya. Seperti yang diketahui, bahwa pada 20 Mei 2025 Iwan Setiawan Lukminto, selaku Komisaris Utama PT. Sritex, ditangkap oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pinjaman perbankan kepada Sritex dan dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Hal ini tentu menjadi faktor pendukung penyebab dari kepailitan PT. Sritex.¹⁸

Dampak utama dari kepailitan Sritex adalah pemutusan hubungan pekerja (PHK) yang mana dilakukan terhadap lebih dari 11.000 karyawan. Persoalan hukum yang muncul selanjutnya menyangkut terkait dengan hak-hak normatif yang dimiliki oleh para karyawan yang diberhentikan, termasuk pesangon, upah terakhir yang belum dibayar, iuran BPJS yang tertunggak, uang penggantian hak dan uang penghargaan. Menurut Disperinaker Kabupaten Sukoharjo, para pekerja Sritex akan melakukan aksi mogok kerja mulai 1 Maret 2025.¹⁹ Menyikapi hal itu, pemerintah termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pihaknya akan terus memantau para pekerja PT. Sritex yang memiliki empat anak perusahaan itu guna memastikan mereka mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi jaminan pengangguran, jaminan pensiun, dan hak-hak lainnya.²⁰

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum, yakni entitas hukum yang dibentuk secara sengaja dan pada dasarnya memiliki hak serta kewajiban layaknya individu.²¹ Karena tidak memiliki kehendak sendiri, perseroan membutuhkan individu untuk menjalankan dan mengelolanya sesuai dengan tujuan, maksud, dan kepentingan pendiriannya. Berdasarkan UUPT, individu yang diberi wewenang untuk mengurus dan mewakili kepentingan perseroan sebagai badan hukum disebut sebagai pengurus. Pasal 1 UUPT menyatakan, "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris".

Dalam struktur perseroan terbatas, dewan direksi memiliki peran yang krusial. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan serta menjadi wakil resmi perusahaan.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Laura Aulia Rosaline, "Analisis Faktor Penyebab Kepailitan Dan Dampak Penutupan PT. Sritex," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 3, no. 1 (2025): 40–47. DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1818>

¹⁹ Gayati, Mentari Dwi. "Sritex Pekerjakan Kembali Karyawan Tawarkan Investor Sewa Aset Alat," ANTARA, 2025. Diakses pada 11 Mei 2025 <https://www.antaranews.com/berita/4685321/sritex-pekerjakan-kembali-karyawan-tawarkan-investor-sewa-aset-alat>.

²⁰ Ayudha, Muhammad. "Ini Upaya Selamatkan Pegawai Sritex: Dari Prabowo Sampai Wali Kota Solo," Tempo, 2025. Diakses pada 11 Mei 2025. <https://www.tempo.co/hukum/ini-upaya-selamatkan-pegawai-sritex-dari-prabowo-sampai-wali-kota-solo-1215017>.

²¹ Sinaga, Lestari Victoria dan Lestari, Citra Indah. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas," *Jurnal Rectum* 3, No. 1 (2021): 28.

Dalam beberapa literatur, fungsi perwakilan ini sering disebut sebagai fungsi representatif, yakni kewajiban dewan untuk bertindak atas nama perusahaan, baik dalam proses peradilan maupun di luar pengadilan. Representasi di luar pengadilan mencakup kegiatan perusahaan dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, penyusunan kontrak, serta interaksi dengan lembaga pemerintah.

Direksi memiliki kewenangan yang ditentukan dalam anggaran dasar serta diatur oleh ketentuan regulasi yang berlaku. Batas wewenang dan tanggung jawab direksi menetapkan secara eksplisit pada UUPT. Pasal 97 ayat (3) UUPT mengharuskan anggota direksi melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sejak perseroan memperoleh status badan hukum, direksi mulai memikul tanggung jawab terhadap perseroan dan para pemegang saham, termasuk kewajiban untuk mewakili perseroan dalam perjanjian dan transaksi. Kegagalan dalam menjalankan fungsi tersebut dapat mengakibatkan sanksi terhadap seluruh anggota direksi. Apabila terbukti bahwa direksi melakukan tindakan yang menyimpang dan menyebabkan perseroan pailit, maka direksi dapat diminta untuk menanggung utang perseroan, bahkan hingga menggunakan kekayaan pribadinya.²² Dengan demikian, pada kasus PT. Sritex apabila direksi telah terbukti lalai sehingga dapat dipandang telah melanggar prinsip *fiduciary duty*, yaitu prinsip bahwa para pengurus perusahaan harus bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati demi melanjutkan hidupnya suatu perusahaan, maka direksi tidak lagi dapat berlindung di balik prinsip *business judgment rule* atau melindungi pengurus perusahaan dari tanggung jawab hukum, dan justru berpotensi dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.

Pasal 104 ayat (2) UUPT menyatakan jika kepailitan timbul akibat kelalaian atau kesalahan direksi, dan aset perusahaan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya, maka para anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kekurangan tersebut. Artinya, pada kasus PT. Sritex yang dimana harta aset lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah kewajiban utang yang harus dibayar, maka direksi secara tanggung renteng dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah dianggap gagal dalam mengelola keuangan perusahaan yang mengakibatkan pailit. Oleh karena itu, pembuktian unsur kelalaian atau kesalahan menjadi hal yang krusial untuk menetapkan tanggung jawab hukum direksi.²³ selain itu, hal ini menunjukkan bahwa doktrin *limited liability* atau prinsip keterbatasan tanggung jawab para pengurus perseroan yang biasanya melindungi pemilik perusahaan bukanlah prinsip yang bersifat absolut, melainkan dapat ditembus melalui mekanisme *piercing the corporate veil* yaitu pengecualian atas tindakan terhadap suatu prinsip umum atau dapat dikatakan memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada para pengurus perusahaan.

Dewan Pengawas memiliki peran dalam mengawasi kebijakan manajerial serta pelaksanaan manajemen umum perusahaan dan kegiatan usahanya, sekaligus memberikan nasihat kepada direksi. Pengawasan yang efektif merupakan mekanisme

²² Sukma, Mayzura Kamila, dkk. "Tinjauan Analisis Prinsip Ultra Vires Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Direksi Perseroan Terbatas Atas Kepailitan Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, No. 6 (2024): 289-296. DOI: <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2827>

²³ Gea, Antonius Faebudodo, dkk. "Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Pailit Perseroan Terbatas," *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4, No. 1 (2020): 83-98. DOI: <https://doi.org/10.24036/jess.v4i1.249>

yang dilakukan secara tepat waktu guna mendeteksi potensi penyimpangan, sehingga kerugian dapat dicegah atau setidaknya diminimalisasi. Sebaliknya, lemahnya fungsi pengawasan dapat menimbulkan kerugian, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga berdampak pada pemegang saham dan pihak ketiga. Kerugian yang bersifat kecil mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan, namun jika berskala besar, hal tersebut dapat memicu kebangkrutan. Dalam situasi seperti ini, pemegang saham memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari komisaris maupun direksi. Dalam kondisi tertentu, komisaris bahkan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dengan mengacu pada teori tanggung jawab fidusia (*fiduciary duty*) dan pembebanan tanggung jawab pribadi dalam badan hukum (*piercing of the corporate veil*), yang umumnya diterapkan pada direksi. Sama seperti yang berlaku bagi direksi, komisaris juga memiliki hak untuk mengajukan bukti bahwa dirinya tidak terlibat dalam kesalahan tersebut, guna membebaskan diri dari tanggung jawab kolektif, baik terhadap dewan direksi maupun sesama anggota dewan komisaris. Namun, pembebasan tanggung jawab ini hanya berlaku terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan laporan tahunan kinerja perseroan dan tidak mencakup aspek lain di luar itu.

3.2 Peran Notaris terhadap Kepailitan Perusahaan dan Mekanisme Pembersihan Harta dan Perlindungan Hak Normatif Karyawan

Notaris memiliki peran penting, meskipun tidak secara langsung, dalam sistem hukum kepailitan. Peran tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-undang tersebut juga memberi wewenang kepada notaris supaya melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat termasuk pendiri perseroan yang membutuhkan pelayanan ataupun jasa.²⁴ Notaris juga berperan dalam dunia hukum perusahaan, seperti pembuatan akta pendirian perusahaan, perubahan Anggaran Dasar, pembuatan akta risalah RUPS, dan lainnya.²⁵ Di samping itu, notaris dapat menjadi penasihat hukum bagi debitur, khususnya dalam memberikan masukan terkait restrukturisasi utang apabila kondisi usaha debitur berada dalam ancaman kepailitan.²⁶ Notaris juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menilai serta memberikan pertimbangan hukum mengenai kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Setelah menerima pendapat hukum dari Notaris, debitur dapat melakukan peninjauan terhadap situasi keuangan perusahaannya. Apabila ditemukan indikasi adanya kesulitan dalam memenuhi kewajiban, maka Notaris dapat menyarankan langkah restrukturisasi utang. Tujuan dari langkah ini adalah agar debitur memperoleh keringanan pembayaran, sehingga dapat melunasi utangnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.²⁷

²⁴ Andriani, Siska, Muhjad, M. Hadin, dan Saprudin, "Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas," *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 430-437. DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1114>

²⁵ Lefilia Erlita Chita and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Relas," *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 22-33. DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2671>

²⁶ Darusman, Alan dan Handoko, Widhi. "Peran Notaris Dalam Antisipasi Perusahaan Pailit Di Era New Normal," *Notarius* 16, No. 1 (2023): 456-470. DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.41234>

²⁷ *Ibid.*

Kepailitan, dalam prosesnya terdapat beberapa tingkatan, yaitu *Kreditur Separatis* dapat menjalankan hak mereka seolah-olah proses kepailitan tidak sedang berlangsung.²⁸ *Kreditur Preferen* memiliki hak-hak khusus yang diprioritaskan dalam penyelesaian utang sesuai dengan Pasal 1139-1149 KUHPerdara, dan *Kreditur Konkuren* adalah kreditur yang tidak dijamin atau tidak memiliki jaminan.²⁹ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa, "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya". Hal ini menunjukkan bahwa pekerja atau buruh bertindak sebagai kreditur preferen. Upah karyawan merupakan kategori utang harta pailit yang memiliki hak untuk didahulukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 jo. Pasal 95 UU K-PKPU. Dengan demikian, walaupun dalam proses kepailitan umumnya kreditur separatis memiliki hak untuk didahulukan, upah pekerja tetap memperoleh prioritas di aras kreditur konkuren dan harus diselesaikan terlebih dahulu dari boedel pailit.

Kreditur preferen memiliki *privilege* yang perlu diberikan oleh perusahaan termasuk dalam situasi pailit atau dilikuidasi. Hak-hak istimewa tersebut diantaranya adalah pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH). Tuntutan upah karyawan dikategorikan sebagai bagian dari utang dalam boedel pailit. Artinya, klaim tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta pailit dibagikan kepada para kreditur, termasuk kreditur separatis.³⁰ Namun pada implementasinya, hak-hak normatif pada posisi kreditur preferen karyawan kerap kali tidak terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan nilai aset pailit yang tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban termasuk terhadap karyawan. Selain itu, kreditur separatis yakni perbankan lebih dulu melakukan eksekusi jaminan, dan mayoritas aset dari perusahaan dijamin pada bank dan lembaga keuangan yang berakibat pada sisa aset yang tersisa untuk membayar hak karyawan sangat terbatas. Dan yang terakhir adalah tertundanya proses verifikasi tagihan yang dilakukan oleh kurator yang disebabkan oleh banyaknya karyawan terdampak yang bahkan tidak menerima informasi atau pendampingan hukum yang cukup sehingga sebagian besar hak-hak dari mereka tidak segera terealisasi. PT. Sritex merupakan contoh konkret yang memperlihatkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum terhadap para pekerja dalam konteks kepailitan di Indonesia.

Mekanisme pemberesan harta kepailitan diatur di dalam UU K-PKPU, yang dimana kurator yang berperan dalam pemberesan harta pailit. Peran yang dimiliki kurator sangat penting dalam rangkaian inventarisasi dan membayar utang yang disesuaikan dengan urutan prioritas. Kurator adalah "Balai Harta Peninggalan, perseorangan yang memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit, serta perorangan yang terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan". Pasal tersebut juga menerangkan terkait tugas Kurator yang pada intinya yaitu, "Melakukan pengurusan

²⁸ Tarigan, Arihta Esther dan Syafrida, "Urutan Kreditur Yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang Pada Perkara Kepailitan," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, No. 2 (2021): 617.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Henny Saida Flora and Mymoonah. R.M.Sitanggang, "Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Karena Perusahaan Pailit," *Jurnal Hukum Justice* 1, no. 1 (2023): 66-73. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHI/article/view/2869>

atau pemberesan harta pailit atau boedel pailit melakukan perhitungan utang debitur dan bila dirasa mampu maka melakukan pembayaran terhadap utang debitur pailit, serta melakukan penyegelan terhadap harta pailit dengan seizin hakim pengawas”.

Dalam konteks perlindungan hak normatif pekerja, pemberesan harta merupakan hal yang sangat penting. Dari sinilah pembayaran atas hak-hak yang dimiliki oleh karyawan dapat direalisasikan. Para karyawan yang menjadi kreditur preferen memiliki hak-hak yang perlu dibayarkan terlebih dahulu dari harta yang tidak dijamin. Namun, dikarenakan keterbatasan dana berakibat banyaknya hak karyawan yang belum terpenuhi dengan baik. Praktik yang kerap terjadi diantaranya, verifikasi tagihan karyawan yang dipersulit serta kompleks, dan proses penjualan aset berlangsung lambat. Dalam pelaksanaan pemberesan dapat menghabiskan waktu yang sangat panjang. Utamanya jika debitur kesulitan menjual harta atau dalam status hukum yang cukup kompleks seperti hak tanggungan, jaminan fidusia, atau sengketa kepemilikan. Pada kasus PT. Sritex, aset perusahaan yang dimiliki sebagian besar berupa bangunan pabrik, mesin produksi, dan inventaris lainnya telah dijamin kepada kreditur separatis. Hal demikian, mengakibatkan jumlah harta yang tidak dijamin menjadi begitu terbatas, akhirnya pelunasan terhadap karyawan sebagai kreditur preferen baru dilaksanakan setelah sisa hasil eksekusi dibagikan. Selain itu hasil penjualan menghasilkan nilai yang lebih rendah daripada nilai buku aset.

Perlindungan terhadap hak karyawan telah diatur secara normatif pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun dalam Undang-Undang masih belum dilengkapi dengan mekanisme eksekusi yang menjamin kepastian hukum di dalam pelaksanaan pemberesan. Dengan tidak adanya prioritas yang bersifat absolut bagi kreditur preferen terhadap harta yang dijamin mengakibatkan karyawan berada pada posisi yang cukup rentan dan secara faktual hanya memperoleh bagian dari sisa pembagian. Lantaran kurangnya sinkronisasi diantara hukum ketenagakerjaan dengan hukum kepailitan membuat perlindungan terhadap karyawan seolah bersifat simbolik namun tidak substantif. Sehingga perlu untuk dipertimbangkan reformulasi kebijakan mengenai sistem preferensi kreditur di dalam hukum kepailitan agar memberikan jaminan pelunasan yang lebih spesifik terhadap pihak-pihak yang paling terdampak utamanya para pekerja.³¹

Sehingga jika dapat ditarik secara garis besar, hambatan-hambatan yang terdapat pada pemenuhan hak normatif karyawan dalam kasus sritex terbagi menjadi tiga, yang pertama yakni hambatan yuridis berupa ketidakharmonisan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Kepailitan berkaitan dengan prioritas pembayaran. Kedua, merupakan hambatan administratif yang berupa kurangnya sosialisasi terhadap karyawan tentang prosedur pengajuan tagihan. Terakhir, hambatan ekonomis, berupa aset yang tidak cukup untuk menutupi seluruh kewajiban.

³¹ Rasji dan Hafendi, Doni. “Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Kepailitan Dan Keadilan Bagi Pekerja Dalam Kasus Sritex,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 10 (2024): 1–15. DOI : <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.986>

4. Kesimpulan

Kepailitan PT. Sritex mencerminkan lemahnya perusahaan dalam hal manajemen risiko utang dan pengambilan keputusan bisnis yang sarat konflik kepentingan. Direksi sebagai organ perseroan memiliki tanggung jawab hukum apabila terbukti lalai atau menyimpang dari prinsip kehati-hatian, sebagaimana diatur dalam UUPT. Peran notaris dalam proses menjelang kepailitan turut penting untuk dikaji, terutama dalam pembuatan akta-akta perjanjian korporasi. Dalam kasus PT. Sritex, notaris yang terlibat wajib tunduk pada asas kehati-hatian dan tidak boleh mengabaikan potensi penyalahgunaan wewenang atau transaksi yang merugikan perusahaan. Hak normatif karyawan PT. Sritex belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses kepailitan, meskipun hukum positif Indonesia menempatkan upah dan hak buruh sebagai kreditor preferen. Keterlambatan dan ketidakpastian pencairan hak-hak tersebut menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan ketenagakerjaan dalam proses kepailitan. Minimnya edukasi terhadap buruh terkait dengan mekanisme kepailitan dan lemahnya infrastruktur bantuan hukum turut memperburuk situasi. Sehingga, perlindungan hukum terhadap hak normatif karyawan tidak hanya cukup berdasar pada prinsip legalistik. Lebih daripada itu perlu dibarengi dengan upaya-upaya institusional yang bersifat manusiawi serta responsif terhadap ketidaksetaraan akses pada keadilan.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Palembang: Pena Indis, 2018.
- Asyhadie, Zaeni and Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019.
- Sriwidodo, Joko. dan M.S., Tumanggor. *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2024.

Jurnal

- Andriani, Siska, M. Hadin Muhjad, and Saprudin. "Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 430-37.
DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1114>
- Chita, Lefilia Erlita, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Relaas." *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 22-33.
DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2671>
- Darmansyah, Adelia Pramadanty, Mulya Sahrina Auliyanti, and Wafiq Zulviana Nur Azizah. "Mengungkap Penyebab Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor Internal, Eksternal, Manajemen Keuangan Dan Proses Hukum." *Jurnal*

Riset Akutansi 3, no. 1 (2025): 330–40.

Darusman, Alan, and Widhi Handoko. "Peran Notaris Dalam Antisipasi Perusahaan Pailit Di Era New Normal." *Notarius* 16, no. 1 (2023): 456–70. DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.41234>

Laura Aulia Rosaline. "Analisis Faktor Penyebab Kepailitan Dan Dampak Penutupan PT. Sritex." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 3, no. 1 (2025): 40–47.

Mouna Suez Sianturi. "Analisis Kebijakan Restrukturisasi Hutang PT. Sritex Dan Efektivitasnya Dalam Mencegah Kepailitan," 2025.

Mulyono, Ferio Ivan, Sugeng Santoso PN, and Alivia Hasnanda SM. "Studi Kasus Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Pada Kasus Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)." *Gorontalo Law Review* 8, no. 1 (2025): 139–156. DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v8i1.4045>

Ntobuo, Deby Fatria, Weny Almoravid Dunga, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Tanggungjawab Perusahaan PT. Sritex Terhadap Pemenuhan Hak Pesangon Karyawan Yang Di PHK." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 22–31. DOI : <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.128>

Rasji, and Doni Hafendi. "Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Kepailitan Dan Keadilan Bagi Pekerja Dalam Kasus Sritex." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–15. DOI : <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.986>

Salim, Patrick Winson, and Gunardi Lie. "Analisis Hukum Restrukturisasi Utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Sebagai Solusi Penundaan Pembayaran Utang." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 7 (2024): 2838–2849. DOI: <https://doi.org/10.31604/jips.v11i7.2024.2838-2849>

Sinaga, Lestari Victoria, and Citra Indah Lestari. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas." *Jurnal Rectum* 3, no. 1 (2021): 25–34.

Sukma, Mayzura Kamila, Gracia Tirta Imanuela, and Adinda Thalia. "Tinjauan Analisis Prinsip Ultra Vires Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Direksi Perseroan Terbatas Atas Kepailitan Perusahaan." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 6 (2024): 289–96. DOI: <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2827>

Tarigan, Arihta Esther, and Syafrida. "Urutan Kreditur Yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang Pada Perkara Kepailitan." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 615–28.

Website

Ayudha, Muhammad. "Ini Upaya Selamatkan Pegawai Sritex: Dari Prabowo Sampai Wali Kota Solo." *Tempo*, 2025. Diakses pada 11 Mei 2025 <https://www.tempo.co/hukum/ini-upaya-selamatkan-pegawai-sritex-dari-prabowo-sampai-wali-kota-solo-1215017>.

Gayati, Mentari Dwi. "Sritex Pekerjakan Kembali Karyawan Tawarkan Investor Sewa Aset Alat." *ANTARA*, 2025. Diakses pada 11 Mei 2025 <https://www.antaraneews.com/berita/4685321/sritex-pekerjakan-kembali>

[karyawan-tawarkan-investor-sewa-aset-alat.](#)

- Heriani, Fitri Novia. "Kilas Balik Jatuhnya Sritex Dalam Pailit." Hukum Online, 2024. Diakses pada 11 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-jatuhnya-sritex-dalam-pailit-lt6773bbb553d59/>.
- Izzudin, Hammam. "Komut Sritex Ditangkap Kejaksaan Agung, Ini Profil Dan Kasusnya." Tempo, 2025. Diakses pada 11 Mei 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/komut-sritex-ditangkap-kejaksaan-agung-ini-profil-dan-kasusnya-1503813>.
- Pebrianto, Fajar. "Tiga Hari Tiga Gugatan Untuk Grup Sritex Dan Utang Rp 106,4 Miliar." Tempo, 2025. Diakses pada 11 Mei 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/tiga-hari-tiga-gugatan-untuk-grup-sritex-dan-utang-rp-106-4-miliar-518292>.
- Ryanthie, Septhia. "Kronologi Sritex Pailit, Terakhir Kasasi Ditolak MA Dinyatakan Resmi Bangkrut Secara Hukum." Tempo, 2024. Diakses pada 11 Mei 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-sritex-pailit-terakhir-kasasi-ditolak-ma-dinyatakan-resmi-bangkrut-secara-hukum-1185027>.
- Sandi, Ferry. "Sritex PHK 11.025 Pekerja, Begini Kronologinya." CNBC Indonesia, 2025. Diakses pada 11 Mei 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250311145331-4-617624/sritex-phk-11025-pekerja-begini-kronologinya>.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga No. 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg